

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dalam hukum pidana positif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis. Pengaturan tersebut tidak hanya bersumber dari KUHP sebagai hukum pidana umum, tetapi juga dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai aturan khusus yang secara tegas melarang penggelapan premi atau kontribusi oleh agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi. Premi asuransi memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar berlakunya perlindungan asuransi bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, sehingga penyalahgunaan premi dapat menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi yang serius. Ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 76 Undang-Undang Perasuransian memberikan dasar normatif bahwa premi yang diterima oleh agen atau pialang wajib diteruskan kepada perusahaan asuransi dan tidak boleh digunakan di luar peruntukannya. Pengaturan tersebut diperkuat oleh POJK Nomor 70/POJK.05/2016 yang mengatur batas waktu penyerahan premi serta pemisahan rekening premi dari rekening operasional perusahaan. Selain itu, peran OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan menunjukkan bahwa pencegahan penggelapan premi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui pengawasan administratif dan penguatan tata kelola perusahaan perasuransian. Dengan demikian, penggelapan premi asuransi merupakan tindak pidana khusus yang tidak dapat dipandang sebagai penggelapan biasa, karena menyangkut perlindungan tertanggung, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

Sedangkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dalam Putusan No. 2342/Pid.Sus/2022/PN. Sby telah dilakukan melalui penerapan hukum pidana khusus di bidang perasuransian, yaitu Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal 20 pada KUHP Baru). Majelis Hakim

menilai bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi karena terdapat pembayaran premi dari Tertanggung kepada Pialang Asuransi, namun premi tersebut tidak diteruskan secara tepat kepada Perusahaan Asuransi sehingga menyebabkan polis bermasalah dan klaim tertanggung ditolak. Penegakan hukum dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan premi yang tidak sesuai peruntukannya. Putusan ini menegaskan bahwa penggelapan premi asuransi tidak dapat dipandang hanya sebagai wanprestasi atau pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindak pidana yang merugikan Tertanggung dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui mekanisme pemulihan kerugian korban, pengawasan OJK, sanksi administratif, serta tata kelola perusahaan pialang asuransi yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pengelolaan premi asuransi, khususnya pada agen dan perusahaan pialang asuransi, melalui audit, pemisahan rekening premi, serta penerapan sanksi yang tegas.
2. Bagi perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan agen asuransi perlu mengelola premi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu agar premi yang dibayarkan tertanggung benar-benar diteruskan kepada perusahaan asuransi serta tidak disalahgunakan.